



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

b. bahwa di Kabupaten Sumedang masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif;

c. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan kebijakan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dan memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta menurunkan angka Anak Tidak Sekolah, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara menyeluruh, terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur yang pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih.

8. Anak...

8. Anak Berisiko Putus Sekolah adalah anak yang masih bersekolah namun berpotensi untuk tidak sekolah karena berbagai faktor kerentanan atau faktor dominan yang bersumber dari sekolah, keluarga, ataupun masyarakat.
9. Data ATS adalah data yang memuat informasi berdasarkan nama dan alamat mengenai ATS yang disusun secara akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
10. Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan ATS yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS secara terpadu.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pencegahan dan penanganan ATS.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam pencegahan dan penanganan ATS secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah;
 - b. mencegah terjadinya ATS;
 - c. menangani ATS secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan; dan
 - d. memperkuat tata kelola serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

BAB II

ASAS DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan ATS dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa pencegahan dan penanganan ATS melibatkan secara aktif Pemerintah Daerah, pemerintah Desa/Kelurahan, Satuan Pendidikan, keluarga, Masyarakat, dunia usaha, serta Anak sesuai usia dan kematangannya;

b. transparansi...

- b. transparansi, yang mengandung pengertian bahwa pencegahan dan penanganan ATS dilaksanakan secara terbuka melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai program, kriteria penerima layanan, prosedur, penggunaan anggaran, serta hasil pelaksanaan
 - c. akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan pencegahan dan penanganan ATS dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kewenangan, proses, penggunaan sumber daya, dan hasil;
 - d. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa setiap Anak memperoleh kesempatan untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi, jenis kelamin, disabilitas, agama, latar belakang sosial, maupun tempat tinggal; dan
 - e. berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa pencegahan dan penanganan ATS dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, mulai dari deteksi dini risiko putus sekolah, penjangkauan, pemberian dukungan, hingga pendampingan setelah anak kembali belajar.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan dalam pencegahan dan penanganan ATS.

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Anak yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas;
- b. pekerja Anak
- c. Anak penyandang disabilitas;
- d. Anak jalanan;
- e. Anak terlantar;
- f. Anak korban kekerasan;
- g. Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak binaan;
- h. Anak korban perkawinan Anak;
- i. Anak bersekolah pada Satuan Pendidikan atau lembaga pendidikan yang belum terdaftar atau tidak terdaftar pada data kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama; dan
- j. Anak dengan kondisi rentan lainnya.

BAB III PENCEGAHAN ATS

Pasal 5

- (1) Pencegahan ATS dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berbasis data.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. deteksi dini terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah berdasarkan data Satuan Pendidikan dan data Desa/Kelurahan;
 - b. pemantauan kehadiran peserta didik secara berkala pada Satuan Pendidikan;
 - c. identifikasi Anak Berisiko Putus Sekolah berdasarkan faktor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan geografis;
 - d. penguatan layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses;
 - e. penguatan kapasitas Satuan Pendidikan dalam melakukan pencegahan putus sekolah; dan
 - f. peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- (3) Pemantauan kehadiran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pencatatan kehadiran harian oleh Satuan Pendidikan;
 - b. pelaporan berkala kepada Dinas; dan
 - c. penelusuran terhadap peserta didik dengan tingkat ketidakhadiran tertentu.
- (4) Dalam hal ditemukan peserta didik dengan risiko tinggi tidak melanjutkan pendidikan, dilakukan Intervensi dini berupa:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. pemberian bantuan pendidikan;
 - c. pendampingan oleh Satuan Pendidikan dan/atau perangkat daerah terkait; dan
 - d. fasilitasi akses layanan pendidikan yang sesuai dengan usia ATS.
- (5) Pencegahan ATS dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, kecamatan, pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

BAB IV PENANGANAN ATS

Pasal 6

- (1) Penanganan ATS dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. penjangkauan;
 - c. pengembalian; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 7

- (1) Pendataan ATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penasehat : Bupati;
 - b. Pengarah I : Sekretaris Daerah;
 - c. Pengarah II : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Ketua : Kepala Dinas;
 - e. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - f. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah;
dan
2. Unsur Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Mekanisme pendataan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. verifikasi,
 - b. validasi, dan
 - c. sinkronisasi dengan memperhatikan keamanan pemanfaatan data.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memadankan identitas Anak dengan data kependudukan dan data pendidikan;
 - b. memeriksa keberadaan dan domisili Anak;
 - c. mengonfirmasi status pendidikan Anak kepada Satuan Pendidikan, pemerintah Desa/Kelurahan, dan orang tua atau wali; dan
 - d. melakukan pemeriksaan lapangan apabila terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang belum dapat dipastikan.
- (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan:
 - a. ketepatan identitas dan usia Anak;
 - b. kesesuaian domisili Anak; dan
 - c. kebenaran status Anak sebagai ATS.
- (6) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyelarasan data ATS dengan data kependudukan dan data pendidikan;
 - b. rekonsiliasi atas perbedaan data antar sumber data;
 - c. pemutakhiran data berdasarkan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - d. pencatatan riwayat perubahan data.
- (7) Verifikasi, validasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada ATS untuk memetakan situasi khusus Anak.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan profil ATS, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah;
 - b. penguatan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan
 - c. pengembangan dan pengimplementasian strategi inovatif melalui skema insentif partisipasi pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi menyusun rencana pengembalian dan rencana pendampingan ATS.
- (4) Rencana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengembalian ke layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi melakukan pengembalian ATS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada rencana pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau layanan lain yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Untuk mendukung upaya pengembalian, tim koordinasi daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan:
 - a. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok ATS;
 - c. revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal;
 - d. distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan; dan
 - e. penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian ATS ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Tim koordinasi daerah melakukan pendampingan kepada ATS.

(2) Pendampingan...

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Anak kembali ke sekolah dan menghindari risiko kembali putus sekolah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada rencana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan komprehensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok ATS; dan
 - b. peningkatan keterlibatan dan peran pendidik, keluarga, serta kelompok Masyarakat.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait atau layanan lain yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pencegahan dan penanganan ATS.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pencegahan dan penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pencegahan dan penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis;
 - b. melakukan pencegahan dan penanganan ATS; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - d. melakukan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 12

Perangkat Daerah terkait berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam penanganan aspek kesejahteraan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan peserta didik;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dalam penyediaan data; dan
- d. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan ATS;
 - b. melakukan...

- b. melakukan pendataan ATS berdasarkan nama dan alamat;
 - c. mendorong anak kembali bersekolah;
 - d. mendukung pelaksanaan program pendidikan di wilayahnya; dan
 - e. berkoordinasi dengan Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS melalui:
- a. pemberian bantuan pendidikan;
 - b. penyediaan program pendampingan; dan/atau
 - c. dukungan terhadap kegiatan pendidikan lainnya.

BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. hasil penanganan; dan
 - d. capaian indikator kinerja.
- (3) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penurunan jumlah ATS;
 - b. peningkatan angka partisipasi sekolah; dan
 - c. peningkatan keberlanjutan pendidikan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 15

Camat melakukan pemantauan terhadap peran Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan ATS.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS di wilayahnya secara berkala kepada Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi...

- (2) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan profil ATS;
 - b. hasil pelaksanaan program dan intervensi;
 - c. capaian indikator kinerja; dan
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. wilayah dengan angka ATS tinggi; dan
 - b. kelompok sasaran prioritas.
- (3) Pengalokasian pendanaan dilakukan berbasis kinerja dan capaian indikator penurunan ATS.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan ATS yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 43

SALINAN SESUAI ASLINYA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
YAN MAHAL RIZZAL, S.H, M.H.
NIP. 197701042006041002
Kepala Bagian Hukum



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**